



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | SUCIPTO LUBIS alias BUDI KENCET; |
| Tempat lahir | : | Perbaungan; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 35 Tahun / 02 Oktober 1984; |
| 4 Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Sergai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Mocok-mocok; |

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO LUBIS alias BUDI KENCET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET selama 2 (Dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok;
Dikembalikan kepada Korban Efendi Hutabarat;
 - 2 (dua) buah batu kerikil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapiinya secara lisan dengan menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutannya dan Terdakwa menyetakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET bersama-sama dengan SUKERNO Alias OMPONG (Dituntut dalam Berkas Terpisah), ARDIAN Alias KUNTING (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan BOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dalam Rumah (Garasi yang merupakan satu bagian dengan rumah/tidak terpisah) Saksi Efendi Hutabarat di Dusun VI Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sukerno Alias Ompong, Ardian Alias Kunting dan Bowo berkumpul di pinggir jalan di Desa Suka Raja, kemudian Terdakwa dan Sukerno Alias Ompong meminta Ardian Alias Kunting dan Bowo untuk mengantarkan mereka ke Desa Bajarongge dengan tujuan untuk mengambil sesuatu atau mencuri sesuatu di rumah masyarakat di Desa Bajarongge. Kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian yang pada saat itu Ardian Alias Kunting membonceng/mengantarkan Sucipto Lubis Alias Budi Kencet dan Bowo membonceng/mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian tibanya di lokasi Terdakwa dan Sukerno Alias Ompong turun dari sepeda motor tersebut sementara Ardian Alias Kunting dan Bowo pulang kembali kerumah mereka masing masing, dan kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sukerno Alias Ompong langsung menuju rumah Saksi Efendi Hutabarat dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka gembok yang ada dikunci grendel dengan cara merusaknya menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah gembok terbuka Sukerno Alias Ompong langsung masuk ke dalam Garasi Rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3695 XAP dan mengeluarkannya dari Garasi dan diterima oleh Terdakwa di bagian luar garasi, dan kemudian Sukerno Alias Ompong mengambil lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3771 AEJ dan mengeluarkannya sendiri dari garasi. Kemudian Terdakwa yang membawa/mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3695 XAP dan Sukerno Alias Ompong yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3771 AEJ langsung pulang menuju Desa Sukaraja.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET (Dituntut dalam Berkas Terpisah), ARDIAN Alias KUNTING (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan BOWO (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3695 XAP dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3771 AEJ dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada HARDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET bersama-sama dengan SUKERNO Alias OMPONG (Dituntut dalam Berkas Terpisah), ARDIAN Alias KUNTING (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan BOWO (DPO) tidak ada mendapatkan ijin dari Korban yaitu Saksi Efendi Hutabarat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3695 XAP dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3771 AEJ dengan) dan maksud Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET bersama-sama dengan SUKERNO Alias OMPONG (Dituntut dalam Berkas Terpisah), ARDIAN Alias KUNTING (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan BOWO (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual serta uang hasil penjualannya akan digunakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa SUCIPTO LUBIS Alias BUDI KENCET bersama-sama dengan SUKERNO Alias OMPONG (Dituntut dalam Berkas Terpisah), ARDIAN Alias KUNTING (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan BOWO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut di Dalam Garasi Rumah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) dari Rumah yang ditempati Saksi Efendi Hutabarat bersama keluarganya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Efendi Hutabarat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EFENDI HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;
- Bahwa kejadian hilangnya barang saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Garasi Samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajaronge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi, namun pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib sesaat sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi hilang, saksi meletakkan sepeda motor tersebut dalam Garasi rumah dan pintu Garasi tersebut



dikunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok dan setelah motor saksi hilang gembok pengunci pintu masuk garasi sebanyak 2 (dua) buah sudah dalam keadaan rusak terlepas dari kunci grendel dan berada di Pot bunga disamping pintu garasi;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu saksi sedang tidur telah dibangunkan oleh istri saksi yang bernama RISNAWATI LUBIS dan memberitahukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753, milik saksi tidak ada di dalam garasi dan mendapat kabar tersebut saksi langsung melihat ke dalam gudang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di dalam garasi serta gembok pengunci pintu sudah dalam keadaan terbuka dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi alami terhadap kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, STNK dan BPKB atas nama AZMI HASAN SARAGIH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753, STNK dan BPKB atas nama ADI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga totalnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISNAWATI LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan



tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik suami saksi yang bernama Efendi Hutabarat;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Garasi Samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajaronge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sepeda motor milik suami saksi, namun pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib sesaat sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, suami saksi meletakkan sepeda motor tersebut dalam Garasi rumah dan pintu Garasi tersebut dikunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok dan setelah motor tersebut hilang gembok pengunci pintu masuk garasi sebanyak 2 (dua) buah sudah dalam keadaan rusak terlepas dari kunci grendel dan berada di Pot bunga disamping pintu garasi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu suami saksi sedang tidur, saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753 milik saksi dan suami saksi tidak ada di dalam garasi dan mendapat kabar tersebut suami saksi langsung melihat ke dalam gudang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di dalam garasi serta gembok pengunci pintu sudah dalam keadaan terbuka dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami saksi dan suami saksi terhadap kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk



Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, STNK dan BPKB atas nama AZMI HASAN SARAGIH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753, STNK dan BPKB atas nama ADI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga totalnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada suami saksi untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKERNO alias OMPONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ikut mengambil barang;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Ardian alias Kunteng dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib di Dusun 2 Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ada penghuninya dan penghuninya tersebut pada waktu itu sedang dalam keadaan tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama saksi Ardian alias Kunteng dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka Gembok warna kuning Gold sebanyak 2 (buah) dikunci Grendel yang ada di pintu masuk grasi dengan mempergunakan besi padat sepanjang 15 Cm dengan diameter ukuran jari telunjuk orang dewasa dan membuka pintu setelah itu Saksi masuk dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam grasi satu persatu dan yang pertama di keluarkan adalah sepeda motor 125 berikutnya adalah Honda Revo, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Revo sedangkan supra 125 dikendarai oleh Saksi, dan saksi Ardian Alias Kunteng dan sdr. Bowo hanya mengantarkan saksi dan Terdakwa ke Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi, dimana saat saksi bertemu saksi Ardian alias Kunteng, sdr Bowo dan Terdakwa saksi langsung mengajak ketiganya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi Ardian alias Kunteng dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa untuk sepeda motor honda revo warna hitam berhasil dijual seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor honda supra 125 warna hitam dijual dengan harga berapa saksi tidak tahu, namun dari penjualan kedua sepeda motor tersebut, saksi mendapatkan bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi Ardian alias Kunteng mendapatkan bagian Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian keseluruhan sisa uang hasil penjualan sepeda motor dan sdr Bowo mendapatkan bagian Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Ardian alias Kunteng tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi Hutabarat dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARDIAN alias KUNTENG**, di bawah sumpah pada pokoknya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ikut mengambil barang;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.30 wib di Dusun 1, Desa Suka Raja, Kecamatan Penggajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ada penghuninya dan penghuninya tersebut pada waktu itu sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa cara saksi bersama saksi Seukerno alias Ompong dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka Gembok warna kuning Gold sebanyak 2 (buah) dikunci Grendel yang ada di pintu masuk grasi dengan mempergunakan besi padat sepanjang 15 Cm dengan diameter ukuran jari telunjuk orang dewasa dan membuka pintu setelah itu Saksi Sukerno alias Ompong masuk dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam grasi satu persatu dan yang pertama di keluarkan adalah sepeda motor 125 berikutnya adalah Honda Revo, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Revo sedangkan supra 125 dikendarai oleh Saksi Sukerno alias Ompong, dan saksi serta sdr. Bowo hanya mengantar saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa ke Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Sukerno alias Ompong, dimana saat saksi Sukerno



bertemu saksi, sdr Bowo dan Terdakwa saksi langsung mengajak ketiganya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa untuk sepeda motor honda revo warna hitam berhasil dijual seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor honda supra 125 warna hitam dijual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut saksi mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Sukerno alias Ompong mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Bowo mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi Sukerno alias Ompong, tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi Hutabarat dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi Efendi Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah tersebut ada penghuninya dan penghuninya tersebut pada waktu itu sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka Gembok warna kuning Gold sebanyak 2 (buah) dikunci Grendel yang ada di pintu masuk grasi dengan mempergunakan besi padat sepanjang 15 Cm dengan diameter ukuran jari telunjuk orang dewasa dan membuka pintu setelah itu Saksi Sukerno alias Ompong masuk dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam grasi satu persatu dan yang pertama di keluarkan adalah sepeda motor 125 berikutnya adalah Honda Revo, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Revo sedangkan supra 125 dikendarai oleh Saksi Sukerno alias Ompong, dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo hanya mengantar saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa ke Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Sukerno alias Ompong, dimana saat saksi Sukerno bertemu saksi Ardian alias Kunteng, sdr Bowo dan Terdakwa, saksi Sukerno alias Ompong langsung mengajak kami untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa untuk sepeda motor honda revo warna hitam berhasil dijual seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor honda supra 125 warna hitam dijual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut saksi Ardian alias Kunteng mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Sukerno alias Ompong mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh



bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Bowo mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong, saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi Hutabarat dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Effendi Hutabarat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah gembok;
- 2 (dua) buah batu kerikil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan saksi Sukerno alias Ompong dan Saksi Andika alias Kunting;

Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka Gembok warna kuning Gold sebanyak 2 (buah) dikunci Grendel yang ada di pintu masuk grasi dengan mempergunakan besi padat sepanjang 15 Cm dengan diameter ukuran jari telunjuk orang dewasa dan membuka pintu setelah itu Saksi Sukerno alias Ompong masuk dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam grasi satu persatu dan yang pertama di keluarkan adalah sepeda motor 125 berikutnya adalah Honda Revo, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Revo sedangkan supra 125 dikendarai oleh Saksi Sukerno alias Ompong, dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo hanya mengantar saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa ke Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;



Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Sukerno alias Ompong, dimana saat saksi Sukerno bertemu saksi Ardian alias Kunteng, sdr Bowo dan Terdakwa, saksi Sukerno alias Ompong langsung mengajak kami untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Bahwa untuk sepeda motor honda revo warna hitam berhasil dijual seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor honda supra 125 warna hitam dijual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut saksi Ardian alias Kunteng mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Sukerno alias Ompong mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Bowo mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong, saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi Hutabarat dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami saksi Efendi Hutabarat terhadap kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, STNK dan BPKB atas nama AZMI HASAN SARAGIH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753, STNK dan BPKB atas nama ADI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga totalnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363



ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUCIPTO LUBIS alias BUDI KENCET** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang



dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo dimana barang berupa 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Efendi Hutabarat;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra



125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ dilakukan dengan tujuan untuk dijual agar memperoleh keuntungan menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama saksi Sucipto Lubis alias Budi Kencet dan saksi Ardian alias Kunteng yang telah bertindak seolah-olah Terdakwa bersama saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo adalah pemilik dari barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa, saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo tidak mempunyai ijin dari pemilik barang berupa sepeda motor tersebut yakni saksi Efendi Hutabarat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami saksi Efendi Hutabarat terhadap kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan BK 3695 XAP, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JBK1E-1262684, STNK dan BPKB atas nama AZMI HASAN SARAGIH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ, Nomor rangka MH1JBK118F1263684, nomor Mesin JB91E3252753, STNK dan BPKB atas nama ADI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga totalnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu



sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair; (PAF Lamintang, dkk, *Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal.216-217*).

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ milik saksi Efendi Hutabarat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ milik saksi Efendi Hutabarat tersebut dan telah berhasil dijual dilakukan bersama-sama dengan saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo dengan cara bersama-sama masuk ke dalam garasi rumah saksi Efendi Hutabarat;

Menimbang, bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Sukarno alias Ompong, dimana saat saksi Sukarno bertemu saksi Ardian alias Kunteng, sdr Bowo dan Terdakwa, saksi Sukarno alias Ompong langsung mengajak kami untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, bersama dengan saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo dalam mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual agar Terdakwa, bersama saksi Sukarno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo mendapatkan keuntungan berupa uang;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

- Ad. 6. **Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda a Motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BK 3695 XAP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna Hitam dengan BK 3771 AEJ milik saksi Efendi Hutabarat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi samping rumah yang terletak di Dusun VI, Desa Bajarongge, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama saksi Sukerno alias Ompong dan saksi Ardian alias Kunteng mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka Gembok warna kuning Gold sebanyak 2 (buah) dikunci Grendel yang ada di pintu masuk grasi dengan mempergunakan besi padat sepanjang 15 Cm dengan diameter ukuran jari telunjuk orang dewasa dan membuka pintu setelah itu Saksi Sukerno alias Ompong masuk dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam grasi satu persatu dan yang pertama di dikeluarkan adalah sepeda motor 125 berikutnya adalah Honda Revo, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Revo sedangkan supra 125 dikendarai oleh Saksi Sukerno alias Ompong, dan saksi Ardian alias Kunteng serta sdr. Bowo hanya mengantar saksi Sukerno alias Ompong dan Terdakwa ke Desa Bajarongge Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama saksi Sukerno alias Ompong, saksi Ardian alias Kunteng dan sdr. Bowo dari garasi rumah saksi Efendi Hutabarat telah ternyata untuk sepeda motor honda revo warna hitam berhasil dijual seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor honda supra 125 warna hitam dijual dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut saksi Ardian alias Kunteng mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Sukerno alias Ompong mendapatkan bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Bowo mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah gembok;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Efendi Hutabarat, maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Efendi Hutabarat;

- 2 (dua) buah batu kerikil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Srh



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Sukarno alias Ompong, saksi Ardian alias Kunteng dan sdr. Bowo untuk mempermudah masuk ke dalam garasi milik saksi Efendi Hutabarat, maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Efendi Hutabarat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUCIPTO LUBIS alias BUDI KENCET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gembok;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Efendi Hutabarat;

 - 2 (dua) buah batu kerikil;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H.M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Ferdian Permadi, S.H.M.H.**
Yustisia, S.H.

Sisilia Dian Jiwa

II. **Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti

Lukman Hakim.